

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana atas berkat dan rahmat --Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi bagi Mahasiswa/i Universitas Medan Area (UMA) Medan, adalah merupakan suatu kewajiban. Demikian juga halnya dengan penulis selaku Mahasiswa/i Universitas Medan Area (UMA) Medan, dalam melengkapi tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum, telah berusaha membuat skripsi dengan judul :
" TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH PT.PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH DI TINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA".


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab ini dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Universitas Medan Area (UMA) Medan.
2. Zaini Munawir S, SH, M, Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
3. H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh staff pengajar dan pegawai Universitas Medan Area (UMA) Medan.

6. Rekan – rekan penulis yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Mustari dan Suriana, selaku orang tua penulis yang telah banyak memberi masukan kepada penulis, baik berupa moril dan materil.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, dan umumnya bagi para pembaca.

Akhir kata semoga ilmu yang penulis peroleh kiranya berguna bagi nusa dan bangsa.



Medan, 11 Februari 2011

Penulis

Dwi Aya Febrina
(Dwi Aya Febrina)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Metode Pengumpulan Data.....	6
F. Tujuan Penulisan.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. URAIAN TEORITIS PERHAL GANTI RUGI.....	10
A. Pengertian Ganti Rugi.....	10
B. Sebab-sebab Timbulnya Ganti Rugi.....	12
C. Kewajiban Mengganti Kerugian.....	17
BAB III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PLN DENGAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA WILAYAH SUMATERA UTARA.....	19
A. Perjanjian PLN dengan Pelanggan.....	19

B. Syarat-syarat Menjadi Pelanggan.....	22
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
 BAB IV TUNTUTAN GANTI RUGI OLEH PT.PLN TERHADAP	
KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN ALIRAN LISTRIK	
SECARA TIDAK SAH DI TINJAU MENURUT KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM	
PERDATA.....	30
 A. Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Pengelola kepada	
Masyarakat Umum.....	30
 B. Sistem Pelaksanaan Ganti Rugi Perusahaan Umum	
Listrik Negara.....	31
 C. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Penggunaan Aliran Listrik Secara	
Tidak Sah Oleh PT.PLN.....	33
 D. Upaya-upaya Penerapan Kebijakan Peraturaran Ganti Rugi	
Oleh PT.PLN Terhadap Konsumen Atau Pelanggan.....	38
 E. Berakhimnya Hubungan Hukum Antara PT.PLN Dengan	
Pelanggan.....	40
 F. Kasus dan Tanggapan Kasus	
	43
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
	61
 A. Kesimpulan.....	
	61
 B. Saran.....	
	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	
	63